



Analisis Yuridis Aturan Penerapan Denda Administratif Bagi Masyarakat yang Tidak Menggunakan Masker Pada Saat Beraktivitas dan Berkegiatan di Luar Rumah Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2020

Kadek Desy Pramita^{a1}, I Gede Susila Yuda Putra², Kadek Bobby Reza Arya Dana³

¹ Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : desypramita31@gmail.com

² Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : yudaputra1601@gmail.com

³ Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : bobyreza28@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Januari 2020

Diterima: 23 Feb 2020

Terbit: 1 April 2020

Keywords:

Fines,

Mask,

Peraturan Bupati

Buleleng No. 41 Tahun

2020

Kata kunci:

Denda,

Masker,

Peraturan Bupati

Buleleng No. 41 Tahun

2020

Corresponding Author:

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing and understanding the juridical analysis of the rules for implementing administrative fines for people who do not use masks while on the move and doing activities outside the home according to Buleleng Regent Regulation Number 41 of 2020 concerning the Application of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as Efforts to Prevent and Control of Corona Virus Disease 2019 in a New Era of Life. This research is a research that uses normative research methods, using a statutory approach. Then analyzed descriptively qualitatively using primary, secondary, and tertiary legal materials to get conclusions that are relevant to the problems at hand. The results show that the application of administrative fines for people who do not use masks while on the move and doing activities outside the home in Buleleng Regent Regulation Number 41 of 2020 is based on Presidential Instruction Number 6 of 2020 and Instruction of the Minister of Home Affairs Number 4 of 2020. As for the amount the fine was adopted from Bali Governor Regulation Number 46 of 2020.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami tentang analisis yuridis aturan penerapan denda administratif bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah menurut Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian normative, dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mendapatkan kesimpulan yang

fajarakbar449@gmail.com

m

relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan denda administratif bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2020 berdasarkan atas Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020. Sedangkan untuk besaran dendanya diadopsi dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020.

@Copyright 2020.

Pendahuluan

Hukum adalah kumpulan peraturan tingkah laku baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarnya. Tindakan ini dapat berupa sanksi, (Djamali, 2005).

Pelanggaran yang paling banyak terjadi saat ini adalah pelanggaran protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker saat berada di luar rumah yang dilakukan oleh masyarakat. Padahal penggunaan masker ini merupakan rangkaian komprehensif langkah pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh salah satu jenis koronavirus yaitu virus SARS-CoV-2 yang dapat menyebabkan sesak napas hingga pneumonia yang parah, bahkan dapat menyebabkan kematian. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini, yaitu sebagai berikut; menjaga kesehatan dan kebugaran; mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau *hand-rub* berbasis alkohol; jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain; ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam (bukan dengan telapak tangan); hindari menyentuh mata, hidung dan mulut; hindari kontak dengan orang lain dan bepergian ke tempat umum; hindari bepergian ke luar rumah saat merasa kurang sehat; menunda perjalanan ke wilayah/ negara dimana virus ini ditemukan; gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika sakit atau saat sedang keluar rumah, buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar.

Oleh sebab itu pemerintah menggencarkan peraturan yang berkaitan dengan langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19, salah satunya adalah peraturan menggunakan masker saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah sesuai dengan cara pencegahan penularan Covid-19 yang dipaparkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan mengenai hal ini kemudian dikeluarkan oleh pemerintah pusat kemudian di adopsi oleh pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten. Sehingga hampir seluruh daerah di Indonesia telah menerapkan peraturan penggunaan masker bagi seluruh masyarakatnya.

Begitu pula pemerintah di kabupaten Buleleng, Bali. Pemkab Buleleng juga mengeluarkan peraturan mengenai wajib menggunakan masker bagi masyarakatnya melalui Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Dan apabila ada masyarakat yang melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp. 100.000.

Pembahasan

1. KONSIDERANS PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 41 TAHUN 2020

Dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2020, terdapat beberapa hal yang menjadi konsiderans yaitu sebagai berikut;

- (1) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 ini ditetapkan tanggal 4 Agustus 2020 dan berlaku sejak tanggal 4 Agustus 2020.

- (2) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 ini ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2020, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020.

Selain itu Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2020 ini juga berkaitan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penegakan Hukum protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 ini ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2020 dan berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2020.

2. Sumber Penetapan Denda Administratif Bagi yang Tidak Menggunakan Masker Sebesar Rp. 100.000 Pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2020

A. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020

Pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020, bagian Kedua nomor 6 (enam) ditujukan kepada para gubernur, bupati, dan walikota yang salah satu instruksinya menyebutkan agar para gubernur, bupati, dan walikota menyusun dan menetapkan peraturan yang memuat ketentuan mematuhi protokol kesehatan yang salah satunya perlindungan kesehatan individu yang meliputi menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.

Dalam Instruksi Presiden tersebut juga tertera agar peraturan gubernur, bupati dan walikota memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID19). Dimana sanksi yang dimaksud berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, atau penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Jadi dalam Instruksi Presiden disebutkan agar dalam peraturan yang dibuat Gubernur, Bupati dan walikota harus terdapat sanksi, namun tidak disebutkan secara spesifik berapa jumlah denda administratif sebagai sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.

B. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2020

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2020 hanya berisi tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Dimana di dalamnya hanya berisi format peraturan yang harus dibuat Gubernur, Bupati, dan Walikota.

BAB V pada format yang tertera dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2020, mengatur tentang Sanksi, tetapi tidak menyebutkan besaran denda administratif yang harus dikenakan pada pelanggar peraturan. Dan pada Pasal 7 Nomor 2 a bagian keempat menyebutkan penerapan sanksi disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing. Artinya penerapan sanksi termasuk besaran denda administratif diputuskan oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota suatu daerah sesuai dengan keadaan dan kondisi yang terjadi di daerah tersebut berdasar kearifan lokal daerah tersebut.

C. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020

Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020, Pada BAB V tentang Sanksi, Pasal 11 ayat (2) a nomor 2 (dua) disebutkan “membayar denda administratif sebesar Rp. 100. 000 (Seratus ribu rupiah) bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah”.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa penerapan denda administratif sebesar Rp. 100.000 pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2020 diadopsi dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020. Dimana menurut penulis pemberlakuan denda ini dilakukan sebagai edukasi untuk menyadarkan masyarakat agar masyarakat lebih disiplin dalam melakukan protokol kesehatan dan tertib menggunakan masker.

3. Penerapan Sanksi Berupa Denda Administratif Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2020

Seperti yang tertera dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2020 BAB IV Pasal 11 ayat (2) a nomor 2 yang berbunyi “membayar denda administratif sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah”. Hal ini menandakan pemerintah kabupaten Buleleng bersikap tegas untuk menindaklanjuti masyarakat yang masih tidak disiplin dalam penggunaan masker.

Sesuai dengan pernyataan Bupati Buleleng yang dikutip dari laman koranbuleleng.com yang menyatakan bahwa penetapan denda bagi yang tidak menggunakan masker merupakan edukasi untuk meningkatkan kesadaran menjalankan protokol kesehatan. Dimana semakin kecil jumlah masyarakat yang terkena denda maka semakin tinggi kesadaran masyarakat.

Selain itu sebelum diterapkannya denda bagi yang tidak menggunakan masker ini, pemerintah kabupaten Buleleng sudah melakukan sosialisasi secara terintegritas ke

seluruh wilayah Buleleng selama 6 bulan. Sehingga peraturan wajib menggunakan masker seharusnya sudah diketahui dan disadari oleh masyarakat Buleleng.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut ;

1. Penerapan denda yang tertera pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2020 berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020;
2. Besaran denda administratif bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker yang tertera pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2020 diadopsi dari Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020;
3. Sebelum diterapkannya denda pada masyarakat Buleleng, pemerintah Kabupaten Buleleng telah melakukan sosialisasi di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng.

Daftar Pustaka

- Agustin, Mubiar, dkk. 2020. *Tipikal Kendala Guru PAUD dalam Mengajar pada Masa Pandemi Covid 19 dan Implikasinya*. Diambil dari <https://www.obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/view/598>. Diakses tanggal 27 September 2020.
- Awaliyah, S., Mangku, D.G.S., Yuliartini, N.P.R., Suastika, N.I., Ruslan, (2020). Enforcement Of Illegal Fishing Laws That Was Done By Foreign Ships In The Indonesian Sea Region, Viewed From International Sea Law. *International Journal of Criminology and Sociology*, 2020, 9, pp. 1164–1173
- Ayuni, Despa, dkk. 2020. *Kesiapan Guru TK Menghadapi Pembelajaran Daring Masa Pandemi Covid-19*. Diambil dari <https://www.obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/view/579/pdf>. Diakses tanggal 27 September 2020.
- Nuryana, Agus Nana, M.M.Pd. 2020. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan*. Diambil dari <https://kabar-priangan.com/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-dunia-pendidikan/>. Diakses tanggal 27 September 2020.
- Pramana, Cipta. 2020. *Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dimasa Pandemi Covid-19*. Diambil dari <http://jurnal.unw.ac.id:1254/index.php/IJEC/article/view/557>. Diakses tanggal 27 September 2020.
- Satrianingrum, Arifah Prima & Iis Prasetyo. 2020. *Persepsi Guru Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Daring di PAUD*. Diambil dari <https://obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/view/574> Diakses tanggal 27 September 2020.